



PUTUSAN

Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAZUDIN NORHAMSAH bin TASAN;**
Tempat Lahir : Runtu (Kabupaten Kobar);
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/5 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Runtu RT. 04, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH bin TAS'AN, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH bin TAS'AN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak atau *print out* dari *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Helmiansyah dan komentar akun *facebook* atas nama Tazudin;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y12 warna merah hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid. Sus/2021/PN Pbu tanggal 2 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH bin TAS'AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH bin TAS'AN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak atau *print out* dari *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Helmiansyah dan komentar akun *facebook* atas nama Tazudin;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y12 warna merah hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID. SUS/2021/PT.PLK tanggal 19 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid. Sus/2021/PN.Pbu, tanggal 2 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pbu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di muka sidang yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 22.55 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Prakusuma Yudha Gg. Teratai I Rt.16 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kota Baru, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y12 warna merah hitam milik Terdakwa telah mengakses media sosial *facebook* dengan menggunakan *user name* pada akun *facebooknya* dengan nama Tazudin dan pada saat Terdakwa mengakses *facebook* tersebut, kemudian ada postingan dari Saksi Helmiansyah yang berbunyi "*msh bingung yg mana kira2 sagar di pilih ni...01 atau 02 kita buka poling ja..spa yg terbanyak*" dan atas postingan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab pada kolom komentar "*yg 01 tuam d pilh tu amun yg 02 itu sekeluarga nya pangaramput jadium yg telh lalu ty sekampungan kita d karamputi nya apa Igi nurani itu Gudang nya karamput...*" yang artinya yang 01 aja dipilih kalau yang 02 itu sekeluarganya pembohong sudahlah yang sudah berlalu itu satu kampung di bohongin apalagi Nurani itu gudangnya pembohong";
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan, jelas termasuk dalam ruang lingkup "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dikarenakan Terdakwa telah memposting kalimat melalui akun media sosial *facebook* dengan menggunakan *user name* pada akun *facebook* nya dengan nama TAZUDIN kalimat berupa “Yg 01 tuam d pilh tu amun yg 02 ttu sekeluarga nya pangaramput jadium yg telh lalu ty sekampungn kita d karamputi nya apa lgi nurani tu gudang nya karamput ...” artinya “yang 01 aja di pilih kalau yang 02 tu sekeluarganya pembohong sudahlah yang sudah berlalu itu satu kampung di bohongin apalagi Nurani itu gudangnya pembohong” yang tentunya telah membuat kalimat tersebut dapat di akses oleh publik dan dengan memperhatikan isi komentar tersebut, telah senyatanya mengandung kata-kata yang berpotensi menyinggung pihak lain dan mencemarkan nama baik dari Saksi Maman Firmansyah bin Jamalu yang masih merupakan keluarga dekat dari salah satu calon pasangan 02 yang merupakan Cagub pada saat itu yaitu Sugianto Sabran yang merupakan saudara sepupu Saksi Maman Firmansyah bin Jamalu dan tante Saksi Maman Firmansyah bin Jamalu yaitu Bupati Kotawaringin Barat saat ini Hj. Nurhidayah, S.H., M.H.;

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak adanya pengaduan dari orang yang merasa terhina akibat perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan dengan memperhatikan kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa melalui akun media sosial *facebook* dengan menggunakan *user name* pada akun *facebook* nya dengan nama Tazudin kalimat berupa “Yg 01 tuam d pilh tu amun yg 02 ttu sekeluarganya pangaramput jadium yg telh lalu ty sekampungn kita d karamputi nya apa lgi nurani tu gudang nya karamput” artinya yang 01 aja di pilih kalau yang 02 tu sekeluarganya pembohong sudahlah yang sudah berlalu itu satu kampung di bohongin apa lagi Nurani itu gudangnya pembohong” senyatanya kata-kata yang ada dalam postingan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon (paslon) Calon Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 2 yakni Sugianto Sabran dan Edy dan Hj. Nurhidayah mengingat adanya kata-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “sekeluarganya pangaramput” (semua keluarganya pembohong) sehingga dengan demikian Saksi Maman Firmansyah bin Jamalu sebagai pelapor (saksi yang masih merupakan saudara sepupu dari Sugianto Sabran dan tante saksi yaitu Bupati Kotawaringin Barat saat ini yaitu Hj. Nurhidayah) dalam perkara ini memiliki *legal standing* sebagai pelapor dalam perkara *a quo* yang dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa karena ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, hubungan darah dalam derajat tingkat lurus ke atas atau derajat ke bawah dari ayah atau ibu yang memiliki hubungan keluarga dengan Sugianto Sabran dan Bupati Kotawaringin Barat saat ini yaitu Hj. Nurhidayah yang secara konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat Saksi Maman Firmansyah bin Jamalu sebagai pelapor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID.SUS/2021/PT.PLK tanggal 19 Juli 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 2 Juni 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID.SUS/2021/PT.PLK tanggal 19 Juli 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 2 Juni 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAZUDIN NORHAMSAH bin TASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAZUDIN NORHAMSAH bin TASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak atau print out dari *screenshot* postingan akun facebook atas nama Helmiansyah dan komentar akun facebook atas nama Tazudin;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y12 warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2986 K/Pid.Sus/2022